

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 31 /PB/2017

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSAKSI
PENARIKAN DAN PENGEMBALIAN SURPLUS ANGGARAN DAN/ATAU DANA
KELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2017 tentang Penarikan dan Pengembalian Dana Pada Badan Layanan Umum perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pejabat Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Penarikan dan Pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2017 tentang Penarikan dan Pengembalian Dana Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSAKSI PENARIKAN DAN PENGEMBALIAN SURPLUS ANGGARAN DAN/ATAU DANA KELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Kas Negara adalah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada 1 (satu) periode anggaran.
4. Dana Kelolaan adalah dana yang dikelola oleh BLU yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah.
5. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPM-PP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan, dan berdasarkan surat keterangan telah dibukukan.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
9. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar
12. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN yang menyatakan bahwa Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan telah disetor dan dibukukan KPPN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai:

- a. pejabat perbendaharaan untuk pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan; dan
- b. akuntansi dan pelaporan atas transaksi penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan.

BAB III PEJABAT PERBENDAHARAAN UNTUK PENGEMBALIAN SURPLUS ANGGARAN DAN/ATAU DANA KELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan dilakukan oleh pejabat perbendaharaan pada BLU yang bersangkutan.
- (2) Pejabat perbendaharaan pada BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPA;
 - b. PPK; dan
 - c. PPSPM.
- (3) Untuk pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menerbitkan SPM-PP untuk pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan BLU;
 - b. menetapkan rencana penarikan dana;
 - c. mengawasi penatausahaan dokumen pendukung; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rencana penarikan dana;
 - b. membuat dan menandatangani SPP;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada KPA; dan
 - d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pendukung.
- (5) Untuk pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. menerbitkan SPM-PP;
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pendukung; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.



BAB IV PENGEMBALIAN DANA

Pasal 4

- (1) Untuk pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan BLU, KPA menerbitkan SPM-PP.
- (2) SPM-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan BLU, sebagai dasar pembayaran; dan
 - b. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan BLU, serta nomor dan tanggal SKTB, dalam uraiannya.
- (3) KPA menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN mitra kerja sebelum pengajuan SPM-PP dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas.
- (4) KPA mengajukan SPM-PP kepada KPPN dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SKTB; dan
 - b. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan BLU.

Pasal 5

Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB V AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) BLU dan KPPN mitra kerja BLU melakukan pencatatan akuntansi setiap transaksi penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan.
 - (2) Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BLU akan mempengaruhi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLU.
 - (3) Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh KPPN mitra kerja BLU akan mempengaruhi Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Neraca.
 - (4) Pencatatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 

- (5) Pencatatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

BLU menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



[Handwritten signature]
MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR
PER- 31 /PB/2017 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN,
AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSAKSI PENARIKAN DAN
PENGEMBALIAN SURPLUS ANGGARAN DAN/ATAU DANA
KELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM

**Perlakuan Akuntansi Transaksi
Penarikan dan Pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan BLU**

1. Perlakuan akuntansi atas penyetoran Surplus Anggaran Badan Layanan Umum (BLU) ke Kas Negara

- a. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan oleh BLU atas setoran ke Kas Negara dengan Dokumen Sumber Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menggunakan akun 815121 (Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN), dan terbentuk jurnal secara otomatis pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

(1) Buku Besar Akrual SAI

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	391141	Setoran Surplus BLU	LPE SAI
K	111911	Kas dan Bank BLU	NRC SAI

(2) Buku Besar Kas BLU

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	391141	Setoran Surplus BLU	LAK & LPSAL
K	111911	Kas dan Bank BLU	

(3) Buku Besar Akrual BLU

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	391141	Setoran Surplus BLU	LPE BLU
K	111911	Kas dan Bank BLU	NRC BLU

- b. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) atas setoran ke Kas Negara dengan dokumen setoran yang menggunakan akun 815121 (Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN) sebagai berikut:

(1) Terbentuk jurnal secara otomatis pada Aplikasi SPAN sebagai berikut:

a) *Accrual dan Cash Ledger*

D/ K	Akun	Uraian	Laporan
D	1114XX	Kas di KPPN	NRC
K	313111	DKEL	LPE
D	313121	DDEL	LPE
K	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	LAK

b) *Accrual Ledger*

D/ K	Akun	Uraian	Laporan
D	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	-
K	111911	Kas dan Bank BLU	-

Be

(2) KPPN melakukan jurnal manual pada *Cash Ledger* sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	825121	Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	NRC

2. Perlakuan akuntansi atas pengembalian Surplus Anggaran Badan Layanan Umum (BLU) dari Kas Negara

- a. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan oleh BLU atas SPM/SP2D transaksi non anggaran yang menggunakan akun 825121 (Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU), dan terbentuk jurnal secara otomatis pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

(1) Buku Besar AkruaI SAI

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111911	Kas dan Bank BLU	NRC SAI
K	391141	Setoran Surplus BLU	LPE SAI

(2) Buku Besar Kas BLU

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111911	Kas dan Bank BLU	
K	391141	Setoran Surplus BLU	LAK & LPSAL

(3) Buku Besar AkruaI BLU

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111911	Kas dan Bank BLU	NRC BLU
K	391141	Setoran Surplus BLU	LPE BLU

- b. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan oleh KPPN atas SPM/SP2D transaksi non anggaran yang menggunakan akun 825121 (Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU) sebagai berikut:

(1) Terbentuk jurnal secara otomatis pada Aplikasi SPAN sebagai berikut:

a) *Accrual dan Cash Ledger*

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	313121	DDEL	LPE
K	111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	NRC
D	825121	Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	LAK
K	313111	DKEL	LPE

b) *Accrual Ledger*

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111911	Kas dan Bank BLU	-
K	825121	Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	-

Ja

(2) KPPN melakukan jurnal manual pada *Cash Ledger* sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111911	Kas dan Bank BLU	NRC
K	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	LAK

3. Perlakuan akuntansi atas penyetoran Dana Kelolaan Badan Layanan Umum (BLU) ke Kas Negara

- a. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan oleh BLU atas setoran ke Kas Negara (Rekening Pemerintah Lainnya) dengan dokumen setoran yang menggunakan akun 815122 (Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL), dilakukan perekaman jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	165112	Dana Kelolaan BLU yang Ditarik ke Rekening BUN	LAK
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC SAI & BLU

Jurnal ini terposting pada Buku Besar AkruaI SAI, Buku Besar AkruaI BLU, dan Buku Besar Kas BLU.

- b. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan oleh KPPN atas setoran ke Kas Negara (Rekening Pemerintah Lainnya) dengan dokumen setoran yang menggunakan akun 815122 (Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL), terbentuk jurnal secara otomatis pada *Accrual* dan *Cash Ledger* pada Aplikasi SPAN sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	1113X X	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	NRC
K	313111	DKEL	LPE
D	313121	DDEL	LPE
K	815122	Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL	LAK

4. Perlakuan akuntansi atas pengembalian Dana Kelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dari Kas Negara

- a. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan oleh BLU atas penerimaan pengembalian dana kelolaan BLU secara Warkat dengan transaksi non anggaran dari Rekening Pemerintah Lainnya oleh Kuasa BUN Pusat, dilakukan melalui perekaman jurnal manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:

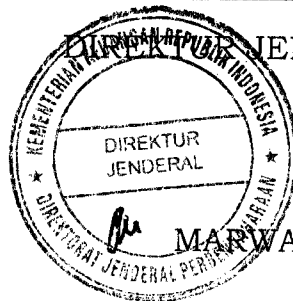
D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC SAI & BLU
K	165112	Dana Kelolaan BLU yang Ditarik ke Rekening BUN	LAK

Jurnal ini terposting pada Buku Besar AkruaI SAI, Buku Besar AkruaI BLU, dan Buku Besar Kas BLU.

Ja

- b. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat atas pengeluaran pengembalian dana kelolaan BLU secara Warkat dengan transaksi non anggaran dari Rekening Pemerintah Lainnya menggunakan akun 825122 (Pengembalian Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL), terbentuk jurnal secara otomatis pada *Accrual* dan *Cash Ledger* pada Aplikasi SPAN sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	313121	DDEL	LPE
K	1113XX	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	NRC
D	825122	Pengembalian Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL	LAK
K	313111	DKEL	LPE



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO